



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN S ALIAS IPPANG BIN SUHA**
2. Tempat lahir : Karossa
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 17 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mora IV Barat Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022.

Terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha dilakukan perpanjangan penangkapan tanggal 24 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022.

Terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022

Terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022

Terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022

Terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRFAN Alias IPPANG BIN SUHA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa IRFAN Alias IPPANG BIN SUHA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

c. Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei tahun 2022 bertempat di di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita Sdr. Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase (Berkas Perkara diajukan secara terpisah) bertemu Sdr. Rudin Rabasia Alias Bapak Nadia Bin Rabasia (Berkas Perkara diajukan secara terpisah) di rumah mertua Sdr. Rudin Rabasia Alias Bapak Nadia Bin Rabasia di Dusun Sanrege Timur Desa Sanjango Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, saat itu Sdr. Rudin Rabasia Alias Bapak Nadia Bin Rabasia memberikan satu paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,3048 Gram untuk dijual dan jika terjual, Sdr. Rudin Rabasia Alias Bapak Nadia Bin Rabasia menjanjikan keuntungan berupa uang tunai sebanyak Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan sebanyak Rp. 1.600.000., (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumahnya Sdr. Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase dengan menggunakan satu buah sendok yang terbuat dari pipet membagi satu paket narkotika jenis shabu yang diterimanya dari Sdr. Rudin Rabasia Alias Bapak Nadia Bin Rabasia menjadi beberapa sachet yang Sdr. Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase simpan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di tempat bedak merk Marcks warna putih, dan 7 (tujuh)



sachet narkoba jenis shabu tempat bedak warna kuning emas disembunyikan ditumpukan kayu yang berada di samping rumahnya.

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar (Berkas Perkara diajukan secara terpisah) datang kerumah Sdr. Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase di Dusun Sanrege Timur, Desa Sanjango, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk membeli satu paket narkoba jenis shabu dari Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar belum membayarnya dan Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar membagi satu paket yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5398 Gram yang diperolehnya dari Sdr. Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase menjadi tiga dan berencana untuk memberikan satu paket kepada terdakwa, satu paket untuk Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar sendiri dan sisanya satu paket untuk digunakan bersama-sama. Bahwa kemudian Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar bertemu dengan terdakwa yang menyerahkan kepada Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar uang sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama membeli narkoba jenis shabu.

Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Sadra Lande Alias Adda Bin Ranggan (Berkas Perkara diajukan secara terpisah) sering melakukan penyalahgunaan narkoba di Karossa Kab. Mamuju Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan dan pengintaian terhadap Sdr. Sadra Lande Alias Adda Bin Ranggan dan hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 13.00 wita di Dusun Durikumba Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat mengamankan Sdr. Sadra Lande Alias Adda Bin Ranggan dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa tiga paket Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5953 Gram, saat dilakukan interogasi Sdr. Sadra Lande Alias Adda Bin Ranggan mengakui tiga paket Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5953 Gram diperoleh/dibeli dari Sdr. Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase seharga Rp. 900.000.-, (sembilan ratus ribu rupiah) Berdasarkan hal tersebut Tim Pemberantasan BNNP Sulawesi Barat melakukan pengembangan menuju ke rumah Sdr. Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase di Dusun Sanrege Timur Desa Sanjango Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, sekitar pukul 14.00 wita, Sdr. Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase diamankan dirumahnya dan saat itu ditemukan Delapan paket yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 3,3048 Gram, saat dilakukan interogasi Sdr.Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase mengakui telah menjual narkotika jenis shabu Sdr.Sadra Lande Alias Adda Bin Ranggan Lande dan kepada Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5398 gram seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun uang belum terbayar.Berdasarkan Hal tersebut tim pemberantasan BNNP Sulawesi Barat melakukan pencarian terhadap Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dan sekitar pukul 16.30 wita, bertempat Dusun Sanrege Desa Sanjango Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah tim pemberantasan BNNP Sulawesi Barat mengamankan Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar bersama Saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman(Berkas Perkara diajukan secara terpisah) dan terdakwa ditemukan 3(Tiga) paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,5398 gram, disimpan dikantong celana Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar, uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Satu buah bong, Satu buah pireks kaca, Satu unit Hp merk Oppo Warna hitam, IMei 1 : 868488044297735, IMei 2 : 868488044297727, dengan nomor panggilan 1 : 085825175752, nomor panggilan 2 : 085243136336, Satu unit Hp merk Realme Warna Biru, IMei 1 : 860524044101036, IMei 2 : 860524044101028, dengan nomor panggilan 1 : 082397979240, nomor panggilan 2 : 081356724267.dan saat dilakukan interogasi terdakwa, Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dan Saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman, mengakui shabu yang ditemukan diperoleh/dibeli dari Sdr. Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum dibayar. Bahwa uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditemukan adalah Rp.900.000.-(Sembilan Ratus ribu Rupiah) milik Saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dan Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) milik Saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar yang rencananya akan ditambahkan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari Sdr.Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1947/NNF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5398 gram,

diberi Nomor barang bukti 4007/2022/NNF

Milik tersangka Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar, Masrukin Alias Rukun Bin Sutriman, dan Irfan S Alias Ippang Bin Suha adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha, pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei tahun 2022 bertempat di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diperolehnya dari Saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pireks kaca kemudian menghubungkannya dengan bong berisi air dan tutupnya terpasang dua pipet setelah itu terdakwa bakar sendiri dengan menggunakan korek gas, sehingga menimbulkan asap setelah menimbulkan asap kemudian terdakwa hisap sebanyak tiga kali.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1950/NNF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd Amd yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Barang bukti berupa : 1 (Satu)botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4015/2022/NNF ,Milik tersangka Irfan S.Alias Ippang Bin Suha adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suriyanto, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Achmad Sabriadi, SH dan saksi Haidir Anto adalah petugas BNNP Sulawesi Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rudin Rabasia Alias Bapak Nadia Bin Rabasia, saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman, saksi Jusman Alias Amming Bin Bahtiar, saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase dan saksi Sadra Lande Alias Adda Bin Rangan Lande;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, tidak ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Achmad Sabriadi, SH dan saksi Haidir Anto petugas BNNP Sulawesi Barat menangkap saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase, saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase mengakui bahwa telah menjual sabu kepada saksi Jusman Alias Amming Bin Bahtiar dengan harga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi bersama dengan saksi Achmad Sabriadi, SH dan saksi Haidir Anto petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan pencarian terhadap saksi Jusman Alias Amming Bin Bahtiar dan sekitar jam 16.30

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, saksi bersama dengan saksi Achmad Sabriadi, SH dan saksi Haidir Anto petugas BNNP Sulawesi Barat menangkap saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar bersama temannya yakni saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dan Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan tiga paket narkoba sabu dengan berat 0,5398 gram, uang tunai Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah), satu buah bong, satu buah pireks kaca, satu unit Hp merk Oppo warna hitam, Imei 1 : 868488044297735, Imei 2 : 868488044297727, dengan nomor panggilan 1 : 085825175752, nomor panggilan 2 : 085243136336, satu unit Hp merk Realme warna biru, Imei 1 : 860524044101036, Imei 2 : 860524044101028, dengan nomor panggilan 1 : 082397979240, nomor panggilan 2 : 081356724267;

- Bahwa setelah menangkap saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar, saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dan Terdakwa, saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar mengakui jika sabu diperoleh dari saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase dengan harga Rp1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan belum dibayar;
 - Bahwa saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar, saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dan Terdakwa juga mengakui sudah mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. Saksi Achmad Sabriadi, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Surianto, SH dan saksi Haidir Anto adalah petugas BNNP Sulawesi Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rudin Rabasia Alias Bapak Nadia Bin Rabasia, saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman, saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar, saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase dan saksi Sadra Lande Alias Adda Bin Rangan Lande;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, tidak ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Surianto, SH dan saksi Haidir Anto petugas BNNP Sulawesi Barat menangkap saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase, saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase mengakui bahwa telah menjual sabu kepada saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dengan harga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi bersama dengan saksi Surianto, SH dan saksi Haidir Anto petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan pencarian terhadap saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dan sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, saksi bersama dengan saksi Achmad Sabriadi, SH dan saksi Haidir Anto petugas BNNP Sulawesi Barat menangkap saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar bersama temannya yakni saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dan Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan tiga paket narkotika sabu dengan berat 0,5398 gram, uang tunai Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah), satu buah bong, satu buah pireks kaca, satu unit Hp merk Oppo warna hitam, Imei 1 : 868488044297735, Imei 2 : 868488044297727, dengan nomor panggilan 1 : 085825175752, nomor panggilan 2 : 085243136336, satu unit Hp merk Realme warna biru, Imei 1 : 860524044101036, Imei 2 : 860524044101028, dengan nomor panggilan 1 : 082397979240, nomor panggilan 2 : 081356724267;
 - Bahwa setelah menangkap saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar, saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dan Terdakwa, saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar mengakui jika sabu diperoleh dari saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase dengan harga Rp1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan belum dibayar;
 - Bahwa saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar, saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dan Terdakwa juga mengakui sudah mengonsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
3. Saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Surianto, SH, saksi Achmad Sabriadi, SH dan saksi Haidir Anto yang merupakan petugas BNNP Sulawesi Barat pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah;
 - Bahwa selain saksi yang ditangkap, ada juga teman saksi yang ditangkap yaitu saksi Jusman Alias Amming Bin Bahtiar dan Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba yaitu tiga paket sabu dengan berat 0,5398 gram;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tiga paket sabu dengan berat 0,5398 gram tersebut namun saksi sudah memberikan uang sebanyak Rp900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Jusman Alias Amming Bin Bahtiar untuk digunakan membeli sabu secara bersama-sama atau patungan;
 - Bahwa saksi juga sempat menggunakan sabu sejak bulan November 2021;
 - Bahwa saksi terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 12.00 wita di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah bersama dengan saksi Jusman Alias Amming Bin Bahtiar dan Terdakwa;
 - Bahwa adapun caranya saksi menggunakan sabu adalah saksi membakar pireks yang berisi sabu dengan korek api sehingga mengeluarkan asap kemudian saksi menghisap sebanyak dua kali, setelah saksi menghisap sabu kemudian alatnya saksi simpan dilantai;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi sabu agar stamina dan semangat kerja saksi meningkat serta perasaan saksi nyaman;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Saksi Jusman Alias Amming Bin Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Surianto, SH, saksi Achmad Sabriadi, SH dan saksi Haidir Anto yang merupakan petugas BNNP Sulawesi Barat pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 16.30 wita, bertempat di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah;
 - Bahwa selain saksi yang ditangkap, ada juga teman saksi yang ditangkap yaitu saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dan Terdakwa;



- Bahwa awalnya saksi hanya memperoleh satu paket sabu dari saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase;
 - Bahwa kemudian saksi yang membagi satu paket tersebut menjadi tiga paket;
 - Bahwa saksi berencana memberikan satu paket kepada saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman, satu paket untuk saksi sendiri dan sisanya satu paket untuk digunakan bersama-sama;
 - Bahwa selain tiga paket sabu yang ditemukan, ada juga barang bukti berupa uang tunai Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah), satu buah bong, satu pireks kaca dan satu unit Hp merk oppo warna hitam;
 - Bahwa saksi membeli sabu seharga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 wita di rumah saksi yang terletak di Sanrege Timur, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah namun saksi belum membayarnya;
 - Bahwa uang tunai Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah) tersebut sebagian milik saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman sebanyak Rp900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah) adalah milik saksi, satu buah bong, satu pireks kaca dan satu unit Hp merk oppo warna hitam adalah juga milik saksi;
 - Bahwa uang tunai Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah) tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar sabu kepada saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase namun rencananya saksi akan tambahkan Rp800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) karena belum cukup;
 - Bahwa saksi menggunakan sabu sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi sabu terakhir pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 12.00 wita bersama dengan saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. Saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjual sabu kepada saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 wita dirumah saksi di Dusun Sanrege Timur, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah sebanyak satu paket seharga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) namun saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar belum membayarnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sulawesi Barat pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 16.30 wita, bertempat di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga teman Terdakwa yang ditangkap yaitu saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dan saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan terkait dengan tindak pidana Narkotika yaitu tiga paket sabu;
- Bahwa pemilik tiga paket sabu tersebut adalah saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dan saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dan saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman memperoleh tiga paket sabu dengan berat 0,5398 gram;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 12.00 wita di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah bersama dengan saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dan saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa atau disuruh menggunakan sabu namun keinginan Terdakwa sendiri untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memasukkan Narkotika sabu kedalam pireks kaca kemudian menghubungkannya dengan bong berisi air dan tutupnya terpasang dua pipet setelah itu Terdakwa membakar sabu yang ada dalam pireks kaca menggunakan korek gas sehingga menimbulkan asap setelah menimbulkan asap kemudian Terdakwa menghisap sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa telah pula diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1950/NNF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa : 1 (Satu)botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4015/2022/NNF ,Milik tersangka Irfan S.Alias Ippang Bin Suha adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Surianto, SH, saksi Achmad Sabriadi, SH dan saksi Haidir Anto adalah petugas BNNP Sulawesi Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rudin Rabasia Alias Bapak Nadia Bin Rabasia, saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman, saksi Jusman Alias Ammanng Bin Bahtiar, saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase dan saksi Sadra Lande Alias Adda Bin Ranggan Lande;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 16.30 wita di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga teman Terdakwa yang ditangkap yaitu saksi Jusman Alias Ammanng Bin Bahtiar dan saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dan ditemukan Narkotika sabu sebanyak tiga paket dengan berat 0,5398 gram;
- Bahwa awalnya saksi Jusman Alias Ammanng Bin Bahtiar membeli sabu seharga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 wita di rumah saksi Jusman Alias Ammanng Bin Bahtiar yang terletak di Sanrege Timur, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah namun saksi Jusman Alias Ammanng Bin Bahtiar belum membayarnya;
- Bahwa saksi Jusman Alias Ammanng Bin Bahtiar yang membagi satu paket sabu menjadi tiga paket sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar berencana memberikan satu paket sabu kepada saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman, satu paket sabu untuk saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar sendiri dan sisanya satu paket sabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa selain tiga paket sabu yang ditemukan, ada juga barang bukti berupa uang tunai Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah), satu buah bong, satu pireks kaca dan satu unit Hp merk oppo warna hitam;
- Bahwa uang tunai Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah) tersebut sebagian milik saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman sebanyak Rp900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah) adalah milik saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar, satu buah bong, satu pireks kaca dan satu unit Hp merk oppo warna hitam adalah juga milik saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar;
- Bahwa saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman tidak mengetahui berapa harga tiga paket sabu dengan berat 0,5398 gram tersebut namun saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman sudah memberikan uang sebanyak Rp900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar untuk digunakan membeli sabu secara bersama-sama atau patungan;
- Bahwa uang tunai Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah) tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar sabu kepada saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase dan rencananya lagi saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar akan tambahkan Rp800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) karena belum cukup;
- Bahwa saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman sempat menggunakan sabu sejak bulan November 2021;
- Bahwa saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 12.00 wita di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah bersama-sama dengan saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman menggunakan sabu adalah saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman membakar pireks yang berisi sabu dengan korek api sehingga mengeluarkan asap kemudian saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman menghisap sebanyak dua kali, setelah saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman menghisap sabu kemudian alatnya saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman simpan dilantai;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman mengkonsumsi sabu agar stamina dan semangat kerja saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman meningkat serta perasaan saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman nyaman;
- Bahwa saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar menggunakan sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar mengkonsumsi sabu terakhir pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 12.00 wita bersama dengan saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika sabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna :
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Penyalah Guna dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait orang dalam unsur ini adalah Terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sehingga telah jelas dan tidak ada kesalahan tentang orangnya (*error in persona*) sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Surianto, SH, saksi Achmad Sabriadi, SH dan saksi Haidir Anto adalah petugas BNNP Sulawesi Barat pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 16.30 wita di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah karena masalah sabu;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, ada juga teman Terdakwa yang ditangkap yaitu saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dan saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman dan ditemukan Narkotika sabu sebanyak tiga paket dengan berat 0,5398 gram;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar membeli sabu seharga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Umri Arifin Alias Bapak Riki Bin Lakkase pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 wita di rumah saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar yang terletak di Sanrege Timur, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah namun saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar belum membayarnya kemudian saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar yang membagi satu paket sabu menjadi tiga paket sabu yang rencananya satu paket sabu diberikan kepada saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman, satu paket sabu untuk saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar sendiri dan sisanya satu paket sabu untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman tidak mengetahui berapa harga tiga paket sabu dengan berat 0,5398 gram tersebut namun saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman sudah memberikan uang sebanyak Rp900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar untuk digunakan membeli sabu secara bersama-sama atau patungan;

Menimbang, bahwa selain tiga paket sabu yang ditemukan, ada juga barang bukti berupa uang tunai Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah), satu buah bong, satu pireks kaca dan satu unit Hp merk oppo warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah) tersebut sebagian milik saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman sebanyak Rp900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah) adalah milik saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar, satu buah bong, satu pireks kaca dan satu unit Hp merk oppo warna hitam adalah juga milik saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah jelas bahwa Terdakwa, saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dan saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 12.00 wita di Dusun Sanrege, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah bersama-sama dengan saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dan Terdakwa atau beberapa jam sebelum Terdakwa, saksi Jusman Alias Ammang Bin Bahtiar dan saksi Masrukin Alias Ruken Bin Sutriman ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sabu selanjutnya untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini terhadap urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1950/NNF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa : 1 (Satu)botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4015/2022/NNF ,Milik tersangka Irfan S.Alias Ippang Bin Suha adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan antara Terdakwa telah mengkonsumsi sabu dengan urine milik Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina atau zat Narkotika namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada hak atau izin dari pihak yang berwenang maka menurut Majelis unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti sabu tidak ada ditemukan pada Terdakwa atau dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bisa merusak kesehatan diri sendiri dan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan S Alias Ippang Bin Suha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Mam



5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.,

Muhajir, S.H.,

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.